

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BAUBAU

Faradila Asrin*¹, Moh. Rusman Ramli²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: faradilaasrin02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran belanja modal pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap yakni: 1) Observasi; 2) Dokumentasi; 3) Studi kepustakaan; dan 4) Wawancara. Metode analisis data yang digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis yang diusulkan oleh Sudarso, Yoyo, Agus Ari Wibowo, dan Ayu Sofianti yaitu: 1) Analisis belanja modal terhadap total belanja; dan 2) Rasio efisiensi. Hasil analisis dan pembahasan yang relevan dengan tujuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja modal cukup tinggi dengan rasio efisiensi tertinggi mencapai 92,75% pada tahun 2021 dan sepenuhnya diklasifikasikan dalam kategori efisiensi. Namun, menurut strategi keserasian, belanja modal pada tahun 2021 dan 2022 dalam kategori tidak serasi, memiliki persentase yang sangat rendah dibandingkan dengan belanja daerah secara keseluruhan yaitu 6,29% dan 0,75%, sementara pada tahun 2023 hanya 0,73% dan pada tahun 2024 mencapai 0,18%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak diprioritaskan dalam anggaran regional dan belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh prioritas anggaran yang lebih fokus pada kegiatan operasional rutin dan keterbatasan dalam alokasi dana. Rekomendasi meliputi peningkatan manajemen data keuangan digital, menyeimbangkan belanja operasional dan modal, serta memperkuat pengawasan dan perencanaan anggaran untuk memastikan belanja modal memenuhi standar keserasian dan efisiensi optimal di masa depan.

Kata Kunci: kinerja anggaran belanja, belanja modal, satuan polisi pamong praja

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the performance of the capital expenditure budget at the Baubau City Pamong Praja Police Unit Office. Data collection in this study was carried out in several stages, namely: 1) Observation; 2) Documentation; 3) Literature study; and 4) Interviews. The data analysis method is used based on the analysis steps initiated by Sudarso, Yoyo, Agus Ari Wibowo, and Ayu Sofianti, namely: 1) Capital expenditure analysis on total expenditure; and 2) Efficiency ratio. The results of the analysis and discussion relevant to the research objectives show that the efficiency of capital expenditure is quite high with the highest efficiency ratio reaching 92.75% in 2021 and is fully classified in the efficiency category. However, according to the alignment strategy, capital expenditure in 2021 and 2022 in the category of incompatible has a very low percentage compared to overall regional expenditure of 6.29% and 0.75%, while in 2023 it is only 0.73% and in 2024 it will reach 0.18%. This condition shows that capital expenditure is not prioritized in the regional budget structure and is not fully optimal. The causative factors include budget priorities that are more focused on routine operational activities and limited fund allocation. The recommendations provided include improving digital financial data management, balancing

operational and capital expenditures, and increasing supervision and budget planning so that capital expenditures can meet optimal standards of compatibility and efficiency in the future.

Keywords: *debt to asset ratio (DAR), effectiveness, financial performance, financial report, profit and loss, balance sheet, return on assets (ROA), total asset turnover (TATO)*

1. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif. Pelaksanaan pelayanan publik tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran anggaran, karena anggaran merupakan dasar utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan operasionalnya. Anggaran didefinisikan sebagai dokumen yang memuat perkiraan kinerja dalam bentuk pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam angka untuk dicapai dalam periode tertentu, serta memuat data masa lalu sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja (Tantri & Irmawati, 2018:28).

Tujuan otonomi daerah tidak hanya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran daerah menjadi keharusan yang harus dilakukan secara efisien dan efektif agar mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, di mana anggaran daerah pada dasarnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan (Angel May et al., 2022:259). Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, sehingga setiap tahun pemerintah daerah wajib menyusun anggaran untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan kinerja keuangan, serta laporan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran agar selaras dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar penyusunan anggaran daerah Kota Baubau (Wahyono, 2019:7).

Namun, dalam praktiknya, kinerja anggaran khususnya pada bidang penegakan peraturan daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan penertiban, sehingga kegiatan patroli dan penegakan hukum sering dilakukan secara kondisional. Keterbatasan sumber daya juga menyebabkan penanganan permasalahan seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta keluhan masyarakat. Oleh karena itu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai program penegakan peraturan daerah, karena tanpa dukungan dana yang cukup, pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang tidak hanya dimaknai sebagai hasil kerja, tetapi juga mencakup proses pencapaian hasil tersebut. Menurut Wibowo (2017:7), kinerja memiliki makna yang luas karena mencerminkan bagaimana pekerjaan dilakukan, bukan sekadar apa yang dihasilkan. Sutedjo, A. S., dan Mangkunegara (2020:124) mendefinisikan kinerja sebagai kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sedangkan Halbia (2019:539) memandang kinerja sebagai hasil dari proses berkelanjutan yang diukur dalam periode waktu tertentu berdasarkan syarat atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pandangan tersebut, kinerja dapat dipahami sebagai kombinasi antara hasil kerja dan proses pencapaiannya yang dinilai secara terukur dalam kurun waktu tertentu agar penilaian bersifat objektif dan adil.

Dalam konteks pemerintahan, Lamatenggo Nina et al. (2022) menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan penilaian tidak langsung yang memberikan gambaran umum kinerja, meliputi sistem perencanaan dan pengendalian, spesifikasi teknis dan standarisasi, kompetensi teknis dan profesionalisme, mekanisme ekonomi dan pasar, serta mekanisme sumber daya manusia. Indikator kinerja juga berfungsi untuk memperjelas tujuan organisasi, mengevaluasi hasil akhir, menentukan insentif manajerial, memberi pilihan bagi pengguna layanan, menunjukkan standar dan efektivitas kinerja, menentukan aktivitas yang paling efisien secara biaya, serta mengidentifikasi potensi penghematan biaya. Selain itu,

Sudarmanto (2021:12) mengemukakan kriteria kinerja yang mencakup *quality, quantity, timeliness, cost-effectiveness, need for supervision, dan interpersonal impact* sebagai ukuran komprehensif dalam menilai kinerja individu maupun organisasi.

2.2 Anggaran

Anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi. Menurut Halim (2016:21), anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja berupa pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan Pratiwi (2020:22) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dalam bentuk nominal keuangan untuk jangka pendek maupun panjang. Dengan demikian, anggaran dapat dirumuskan sebagai rencana kerja terstruktur yang dinyatakan dalam angka dan berlaku dalam periode tertentu sebagai pedoman pengelolaan sumber daya keuangan.

Anggaran memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai alat komunikasi internal antarunit kerja, penyedia informasi perbandingan antara realisasi dan standar, alat pengendalian untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, sarana motivasi bagi manajer dan karyawan, serta alat pengawasan dalam membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan (Pratama, 2020:3). Dalam penyusunannya, anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti tujuan dan sasaran, ketersediaan sumber daya, waktu pencapaian, serta faktor eksternal seperti regulasi baru dan kondisi sosial ekonomi (Mardiasmo, 2018:156). Selain itu, Umar (2016:24) menambahkan bahwa tingkat kesukaran anggaran, partisipasi manajemen puncak, keadilan, struktur organisasi, dan sumber daya perusahaan juga turut memengaruhi proses penyusunan anggaran

2.3 Belanja Modal

Belanja daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang dikelompokkan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja sosial, belanja transfer, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan. Belanja modal secara khusus dialokasikan untuk memperoleh, membangun, atau menambah aset yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti tanah, gedung, infrastruktur, peralatan, dan aset tetap lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang menjelaskan bahwa pengeluaran negara merupakan seluruh belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. SAP 2010 (2011:331) dalam Mustika (2019:4) menegaskan bahwa pengeluaran diakui pada saat terjadinya belanja

dari rekening kas umum negara atau daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah daerah. Pendapat ini diperkuat oleh Juniawan dan Suryantini (2018:126), Mardiasmo (2018:128), serta Sujarweni (2022:204) dalam Pratiwi dan Malik (2023:27) yang menyatakan bahwa belanja modal bertujuan meningkatkan aset tetap dan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan aset jangka panjang. Dengan demikian, belanja modal dapat dipahami sebagai pengeluaran untuk pembentukan modal yang menambah aset tetap atau aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, guna mempertahankan, memperpanjang, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset pemerintah.

2.4 Kinerja Anggaran Belanja

Kinerja anggaran belanja menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Kinerja dipahami sebagai representasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi, sedangkan pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran (Wulandari et al., 2023:82). Dalam konteks belanja modal, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 mengatur bahwa belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan memenuhi batas kapitalisasi aset. Kelompok belanja modal meliputi belanja publik dan belanja aparatur, serta diuraikan menurut objek seperti belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset tidak berwujud. Indikator kinerja anggaran belanja meliputi target, kualitas, waktu penyelesaian, serta ketaatan asas (Edision, 2016:75), yang diperkuat dengan indikator integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ulum, 2018:58). Analisis kinerja anggaran belanja dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran dengan membandingkan realisasi dan anggaran untuk menilai varians belanja (Mahmudi, 2016:156–157), keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah, serta rasio efisiensi belanja modal. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Oscar et al., 2022:26).

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus menyajikan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya dalam satu periode pelaporan sebagai cerminan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), LRA mencakup elemen-elemen utama berupa pendapatan berbasis kas yang merupakan hak penerimaan pemerintah dan meningkatkan ekuitas dana lancar, pendapatan berbasis akrual yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih, belanja berbasis kas sebagai seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan tidak dapat diperoleh kembali, serta belanja berbasis akrual yang diakui sebagai kewajiban dan bagian dari kekayaan bersih pemerintah. Selain itu, LRA juga memuat unsur transfer berupa penerimaan atau pengeluaran antarentitas pelaporan, pembiayaan yang mencakup penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan diterima kembali untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pinjaman, hasil investasi, pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman, dan penyertaan modal pemerintah (Sastri, 2019:16).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2020-2024. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder data yang dikumpulkan berasal dari tangan kedua yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder ini bisa berupa komentar, interpretasi ataupun pembahasan terkait materi asli atau materi dari data primer. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan menggunakan metode analisis yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data serta penarikan kesimpulan dengan teknik analisis menggunakan analisis belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja modal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelusuran data dan wawancara, laporan realisasi anggaran belanja modal Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2020 tidak tersedia. Hal ini dikarenakan dokumen laporan realisasi anggaran pada tahun tersebut tidak dapat ditemukan lagi, sebagaimana disampaikan oleh Kasubag Keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, Ibu Masria, S.IP, yang menjelaskan bahwa data laporan realisasi anggaran tahun 2020 sebelumnya disimpan dalam hardisk milik pejabat lama, namun hardisk tersebut mengalami kerusakan sehingga seluruh data di dalamnya, termasuk laporan realisasi anggaran tahun 2020, tidak dapat dipulihkan (wawancara, 28 Mei 2025). Kondisi ini menyebabkan analisis belanja modal untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan dan penelitian difokuskan pada periode tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan data yang masih tersedia.

Laporan realisasi anggaran belanja modal tahun 2021 menunjukkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau memiliki target belanja modal sebesar Rp724.281.000 dengan realisasi sebesar Rp671.799.188, yang seluruhnya berasal dari belanja peralatan dan mesin melalui program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah. Pada tahun 2022, target belanja modal tercatat sebesar Rp81.115.250 dengan realisasi Rp77.641.500 yang terdiri dari program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah serta program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban. Selanjutnya pada tahun 2023, target belanja modal sebesar Rp88.590.000 dengan realisasi Rp88.454.500, yang juga difokuskan pada pengadaan peralatan dan mesin. Sementara itu, pada tahun 2024 belanja modal memiliki target dan realisasi yang sama, yaitu sebesar Rp22.420.000, yang dialokasikan untuk program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah serta program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban. Secara umum, data laporan realisasi anggaran belanja modal tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau masih didominasi oleh belanja peralatan dan mesin, dengan tingkat realisasi yang relatif mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

4.1.2 Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal

Analisis kinerja anggaran belanja modal Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2021–2024 dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja daerah dan rasio efisiensi belanja modal. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal sebesar Rp671.799.188 dibandingkan dengan total belanja daerah Rp10.674.540.764 menghasilkan rasio belanja modal sebesar 6,29%, yang berdasarkan pedoman Sudarso et al. (2018) termasuk kategori tidak serasi, sehingga menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah belum dioptimalkan untuk belanja modal. Namun demikian, rasio efisiensi belanja modal tahun 2021 sebesar 92,75% menunjukkan kategori efisien. Pada tahun 2022, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah kembali berada pada kategori tidak serasi dengan nilai 0,75%, sedangkan rasio efisiensi belanja modal mencapai 95,71% yang berarti efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun porsi belanja modal terhadap total belanja sangat kecil, pengelolaan anggaran belanja modal telah dilakukan secara efisien sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2023, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 0,73% juga masih berada pada kategori tidak serasi, menandakan bahwa belanja daerah belum diarahkan secara optimal untuk investasi aset jangka panjang. Akan tetapi, rasio efisiensi belanja modal tahun 2023 mencapai 99,84% yang termasuk kategori efisien, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. Pada tahun 2024, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah semakin menurun menjadi 0,18% dan tetap berada dalam kategori tidak serasi, sehingga memperlihatkan rendahnya prioritas belanja modal dalam struktur belanja daerah. Meskipun demikian, rasio efisiensi belanja modal tahun 2024 mencapai 100%, yang berarti realisasi belanja sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau telah mampu mengelola belanja modal secara efisien, namun porsi belanja modal terhadap total belanja daerah masih sangat rendah dan belum serasi, sehingga diperlukan upaya perencanaan anggaran yang lebih berpihak pada belanja modal guna mendukung peningkatan kapasitas aset dan kinerja pelayanan publik.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang bersumber dari wawancara serta dokumen Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Baubau Tahun Anggaran 2021–2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut

Tabel 1 Persentase Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja	6,29%	0,75%	0,73%	0,18%
	Tingkat Keserasian	Tidak serasi	Tidak serasi	Tidak serasi	Tidak serasi
2	Rasio Efisiensi Belanja Modal	92,75%	95,71%	99,84%	100%
	Tingkat Efisiensi	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 2 Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja	6,29%	0,75%	0,73%	0,18%
	Tingkat Keserasian	Tidak serasi	Tidak serasi	Tidak serasi	Tidak serasi
2	Rasio Efisiensi Belanja Modal	92,75%	95,71%	99,84%	100%
	Tingkat Efisiensi	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya perbedaan yang konsisten antara tingkat keserasian dan tingkat efisiensi belanja modal. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 persentasenya relatif sangat rendah dan terus mengalami penurunan, yakni sebesar 6,29% pada tahun 2021, turun menjadi 0,75% pada tahun 2022, 0,73% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 0,18% pada tahun 2024. Seluruh persentase tersebut berada di bawah ambang batas 20,9% sehingga dikategorikan “tidak serasi”, yang mengindikasikan bahwa alokasi belanja daerah belum dioptimalkan untuk belanja modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja daerah, meskipun secara nominal realisasi belanja modal tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sebaliknya, jika ditinjau dari rasio efisiensi belanja modal, kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan hasil yang sangat baik. Rasio efisiensi belanja modal pada tahun 2021 sebesar 92,75%, meningkat menjadi 95,71% pada tahun 2022, kembali naik menjadi

99,84% pada tahun 2023, dan mencapai 100% pada tahun 2024, yang seluruhnya termasuk dalam kategori “efisien”. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal hampir sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian, efisiensi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan tingkat keserasian yang memadai karena porsi belanja modal terhadap total belanja daerah tetap sangat kecil. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Masria, S.IP., selaku Kepala Subbagian Keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau, yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal memang cenderung lebih kecil dibandingkan jenis belanja lainnya karena belanja modal umumnya digunakan untuk pengadaan aset tertentu yang tidak selalu dibutuhkan setiap tahun, sementara prioritas anggaran lebih difokuskan pada belanja operasional rutin guna mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Wawancara, 28 Mei 2025). Temuan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Samsam selaku Kepala Subbagian Perencanaan yang menegaskan bahwa fluktuasi dan penyesuaian anggaran belanja modal dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sarana dan prasarana pendukung tugas Satpol PP agar pelayanan dan kinerja organisasi tetap berjalan efektif sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan (Wawancara, 26 Agustus 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terkait pelaksanaan anggaran belanja modal pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakseimbangan yang cukup mencolok antara aspek keserasian dan efisiensi belanja modal. Perlu diketahui bahwa data laporan realisasi tahun 2020 tidak tersedia karena mengalami kerusakan digital sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari analisis secara kuantitatif. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan persentase yang sangat rendah, yaitu 6,29% pada tahun 2021, menurun menjadi 0,75% pada tahun 2022, 0,73% pada tahun 2023, dan hanya 0,18% pada tahun 2024. Berdasarkan pedoman keserasian belanja, seluruh capaian tersebut dikategorikan “tidak serasi” yang mengindikasikan bahwa belanja modal belum menjadi prioritas dalam struktur anggaran daerah. Meskipun demikian, kinerja dari sisi efisiensi menunjukkan hasil yang positif. Rasio efisiensi belanja modal selama 4 (empat) tahun berturut-turut berada pada kategori “efisien” hingga “sangat efisien”, dengan nilai tertinggi sebesar 92,75% pada tahun 2021 dan nilai terendah 95,71% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja modal telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan meskipun alokasinya terbatas.

Rendahnya keserasian disebabkan oleh tidak dilakukannya pengadaan aset besar seperti kendaraan dinas dan mebel secara rutin setiap tahun, serta adanya prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada kegiatan operasional.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau perlu memperkuat sistem dokumentasi dan pengelolaan data anggaran untuk mencegah hilangnya data penting seperti yang terjadi pada tahun 2020, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan arsip keuangan, terutama digitalisasi dan pencadangan data secara berkala.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau perlu menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja modal dalam struktur anggaran agar kegiatan yang bersifat jangka Panjang tidak terabaikan dan berjalan seiring dengan kebutuhan operasional harian instansi.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik* (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Angel May, Gordon, J. D. L., Warongan, J. D. L., & Gerungai, N. Y. T. (2022). Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(1), 259–268.
- Edision, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Halbia, S. (2019). Pengaruh teknologi informasi dan kemampuan pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi (Studi kasus pada KCU bank konvensional di Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 536–545.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Mahmudi. (2016). *Kinerja anggaran belanja*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Belanja modal*. Salemba Empat.
- Mustika, N. (2019). Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2013–2017. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 1–10.
- Nina, L., Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2022). *Teori kinerja dan pengukurannya*. Bumi Aksara.

- Oscar, A. V. (2022). *Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* (Tesis tidak diterbitkan). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan.
- Pratama, Y. A. (2020). Evaluasi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen (Studi kasus di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58892>
- Pratiwi, D. (2020). Laporan keuangan sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(1), 15–21.
- Pratiwi, W. O. R. S., & Malik, E. (2023). Analisis belanja modal dan belanja pemeliharaan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5(2), 24–40.
- Sastri, P. I. (2019). *Analisis kinerja anggaran belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Sudarmanto. (2021). *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM* (Cetakan pertama). Ekonomi dan Bisnis.
- Sudaryo, Y., Ariwibowo, A., & Sofiati, N. A. (2018). *Manajemen sumber daya manusia: Kompensasi tidak langsung dan lingkungan kerja fisik* (Edisi I). ANDI.
- Sutedjo, A. S., & Mangkunegara, A. P. (2020). Pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Inti Kebun Sejahtera. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 120–129.
- Tantri, N. S., & Irmawati, P. (2018). Analisis kinerja anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012–2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/jati.010103>
- Ulum, I. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Graha Ilmu.
- Umar, Z. (2016). Analisis realisasi anggaran pada bidang pembangunan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh tahun 2014. *Jurnal Ilman*, 4(1), 18–32.
- Wahyono, S. (2019). Perspektif hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2), 1–12.
- Wibowo. (2017). *Kinerja*. Salemba Empat.
- Wulandari, R. S. I., & Fausiah. (2023). Analisis pengukuran kinerja anggaran belanja dengan menggunakan metode value for money pada Dinas Pariwisata Kota Makassar periode 2020–2022. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 80–99. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i1.436>